

UPAYA PENANGANAN HATE SPEECH DENGAN MEDIASI PENAL

Laely Wulandari

Email: laelywulandari01@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Syamsul Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: syamsulhidayatfh@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan *hate speech*. Hate speech (ujaran kebencian) akhir-akhir ini perkaranya semakin meningkat hingga diperlukan upaya lain dalam penanganannya. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan pendekatan kasus Mediasi penal merupakan model penyelesaian perkara yang layak dipertimbangkan untuk masalah hate speech ini karena ada beberapa keuntungan yang didapat yakni :Mengurangi tumpukan perkara, Mendapatkan penyelesaian yang win-win solution, Mencegah Konflik Meluas dan menghindari perpecahan bangsa.

Kata Kunci: *Hate speech; Mediasi Penal.*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the use of penal mediation in solving hate speech problems. Hate speech has recently increased so that other efforts are needed to handle it. The method used is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. This hate speech is because there are several advantages, namely: Reducing piles of cases, getting a win-win solution, preventing widespread conflict and avoiding national divisions.

Keywords: *Hate speech; Penal Mediation.*

A. PENDAHULUAN

Tehnologi banyak sekali merubah pola kehidupan masyarakat. Keuntungan yang diberikan oleh tehnologi sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya tehnologi komunikasi. Jarak bukan lagi masalah agar masyarakat tetap dapat berkomunikasi. Segala macam urusan baik urusan pekerjaan maupun urusan keluarga atau organisasi dalam masyarakat sangat terbantu dengan kecanggihan tehnologi komunikasi yang ada. Selain sisi positif selalu ada sisi negatif dalam sebuah inovasi. Saat orang mulai mengenal media sosial sebagai efek dari kemajuan tehnologi komunikasi, muncul masalah baru dalam masyarakat. Masalah tersebut antara lain *hoax*, *hate crime* dan *hate Speech*.

Penelitian ini akan lebih focus pada *hate speech*, karena *hate speech* selain sering terjadi antara kelompok, juga sering terjadi antara orang perseorangan. *Hate speech* seringkali menimbulkan konflik yang meluas bahkan menjadi konflik komunal, apalagi Indonesia sangat berpotensi untuk terjadinya konflik komunal itu. Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena keragaman tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Akibat kemajemukan itu maka konflik sangat mudah pecah.

Hate speech dikenal juga ujaran kebencian. Biasanya pelaku melontarkan kata-kata yang jelek ditujukan paada seseorang yang didalamnya ada unsur kebencian atau ketidak sukaan pelaku kepada orang yang dituju. Jika orang yang menjadi korban hate speech adalah orang perorangan yang bukan public figure hal ini tidak menjadi masalah. Namun apabila pelaku adalah tokoh masyarakat maka sangat berpotensi menimbulkan konflik yang meluas.

Frekuensi *Hate speech* di Indonesia meningkat pada saat mendekati masa pemilihan presiden dan wakil presiden, Legeslatif dan Kepala Daerah. Biasanya motif *hate speech* adalah menyerang pihak lawan untuk mempengaruhi orang lain agar ikut membenci pihak lawan tersebut. Namun bukan hanya dalam hal politik, kasus hate speech di Indonesia juga merambah ke urusan SARA. Beberapa kasus yang menjadi data awal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada 2014 mahasiswa pasca sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Florence Sihombing ditahan setelah berstatus tersangka, karena dianggap menghina warga Yogyakarta. Kasus ini bermula saat Florence hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sebuah stasiun SPBU di kawasan lempuyanagan. Florence mengantre di barisan mobil padahal dia mengendarai motor. Alasannya Florence ingin mengisi BBM jenis pertamax, Petugas SPBU menolak mengisi BBM itu ke motornya dan florencepun kesal. Diapun mengunggah tulisan di akun media sosialnya. Sebuah LSM melaporkan Florence. Dia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat , Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
2. Kasus berikut dari seorang pengujar kebencian SARA di perumahan kompleks pertamina Koja Jakarta Utara yang ditangkap bareskrim Juli 2017 . Tersangka Menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Partai, Ormas dan SARA. Tersangka merupakan pemilik akun Facebook dengan nama Faisal Muhammad Tanong. Penangkahan ini dilakukan karena tersangka mengedit foto-foto yang diambil dari internet dengan menggunakan aplikasi kemudian diupload dengan akun facebook
3. Liputan6.com merangkum ada 18 kasus hate speech sepanjang 2018 antara lain :
 - a. Suhardi Winata atas kasus penghinaan konten yang ditulis, “ Islam dipelintir oleh Muhammad agar kelihatan baik. Lalu dipelintir lagi oleh Muslim. Penyakit yang sama yang diderita oleh pelaku kejahatan dan korbannya.Suhardi ditangkap di Bandung
 - b. Edi Efendi ditangkap di Bekasi, Jabar. Konten yang diunggahnya “Awas Bahaya Laten Ngapusi. Sudah Pasti Sekali berbohong seterusnya akan berbohong , Janji Kampanye Jokowi yang bohong, buy back indosat, tidak bagi-bagi kekuasaan, tidak menaikkan BBM, Tidak Impor Pangan, Ciptakan Mobil nasional, persulit investasi asing, tidak mencabut subsidi, tidak akan hutang lagi, dan stop mobil murah
 - c. Marlon Purba ditangkap di Medan, Sumut atas kasus penghinaan dan SARA. Konten yang diunggah, “jangan bela-bela mata sipit yang anjing itu” dan :”orang Medan tidak perlu orang Papua
 - d. Bambang Kiswotomo, Wawan Setia Permana, WawanKandar dan Tusni yadi atas kasus konten yang diunggah “Mayoritas Cina itu memang Babi, bahkan Cina cacat mau mati dikursi roda dan pakai pampers pun ikut nyoblos juga semua demi menguasai NKRI

Selama 2017 Polri telah menangani 3.325 kasus hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44, 99% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1829 kasus. Kasus yang dapat diselesaikan 2.108 kasus. Adapun tindak pidana hate speech yang paling banyak terjadi adalah

kasus penghinaan, yaitu 1657 kasus atau naik 73,14% dibanding pada 2016. Hate speech dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1224 kasus. Sedangkan hate speech dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus

Dari data awal yang ditulis di atas nyatalah bahwa kasus *hate speech* tidak bisa disepelekan dan cukup menyibukkan sistem peradilan pidana. Karakteristik kasus *hate speech* yang menyerang orang atau sekelompok orang dapat berpotensi menimbulkan aksi balas dendam. Jika aksi balas dendam terjadi maka ini akan mengembalikan kondisi pada saat hukum pidana belum muncul untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Untuk itu perlu kiranya dipikirkan sebuah metode yang tetap dalam lingkup hukum pidana tetapi tidak menimbulkan aksi reaksi berantai dan tidak memberatkan sistem peradilan pidana. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian yang *win-win solution*. Tetapi mediasi tidak dikenal dalam hukum pidana. Mediasi digunakan dalam ranah hukum perdata atau ranah privat.

Sistem peradilan pidana yang selama ini dipakai untuk menyelesaikan kasus speech berpotensi menimbulkan aksi balas dendam dan saling lapor hingga memberatkan sistem peradilan pidana. Mediasi dapat menjadi alternatif agar tidak muncul efek domino atas permasalahan hate speech yang terlanjur diproses dalam sistem peradilan pidana. Namun mediasi sering dipergunakan dalam ranah hukum privat. Akhir-akhir ini muncul istilah mediasi Penal. Hingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah mediasi penal dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kasus *Hate speech*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan *hate speech* dengan mediasi penal .

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait berupa pengembanan dan penyempurnaan regulasi tentang penyelesaian *hate speech* dengan mediasi penal

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dengan Pendekatan masalah yang dipakai pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Untuk menarik kesimpulan analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

C. PEMBAHASAN

Upaya Penanganan Hate Speech Dengan Mediasi Penal

Penyelesaian perkara pidana dengan mediasi pada awalnya tidak dikenal dalam proses penyelesaian perkara pidana . Namun dalam perkembangannya mediasi dalam hal pidana banyak dipergunakan walau hal itu menyalahi asas hukum pidana. Mediasi penal ini bagian dari ajaran *restorative justice* yang banyak berkembang akhir-akhir ini . *Restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*)
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam respon tindak pidana

Dari tujuan tersebut tampak bahwa tujuan dari Restoratif Justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari restorative justice karena terdapat proses mediasi dalam arti bertemunya para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal tetap mempergunakan kata *penal* dengan maksud tidak menghilangkan sifat pidana yang merupakan hukum publik. Dengan demikian penyelesaian dengan mediasi penal haruslah tetap melalui sistem peradilan pidana kemudian diusahakan di mediasi di setiap tahapnya. Jadi proses ini mirip dengan diversifikasi yang ada di sistem peradilan pidana anak.

Namun, menurut penyusun tidak semua tindak pidana dapat dilakukan mediasi penal. Terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak serius dan akibat yang sangat parah (misal luka berat atau kematian) jika dilakukan mediasi akan hilang sifat tindak pidananya. Seperti diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dimana pertauran tersebut mengandung sanksi pidana. Sanksi pidana bersifat menyakitkan dan dapat menimbulkan nestapa, hingga hanya melalui alat-alat kekuasaan negara yang dibatasi perundang-undangan sanksi tersebut dapat diberikan.

Dasar dari mediasi penal adalah keinginan pelaku dan korban untuk duduk bersama menyelesaikan masalah. Jadi untuk kejahatan tertentu dan pelaku atau korban tidak bersedia duduk bersama maka mediasi ini sulit dilaksanakan. Biasanya mediasi ini cenderung bisa dilaksanakan apabila melibatkan orang per orang dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dalam pembahasan selanjutnya penyusun akan membahas apakah hate speech dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan mediasi penal.

Hate speech sebenarnya bukanlah jenis tindak pidana yang baru. Namun seiring dengan berkembangnya mediasi sosial jenis tindak pidana ini banyak terjadi. Akhir-akhir ini saling mengadukan ujaran kebencian menjadi fenomena tersendiri, hingga tumpukan perkara di pengadilan menjadi tinggi.

Defenisi Legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi antara beberapa negara. Namun kita dapat menelaah ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Indonesia termasuk diantara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006.

Secara sederhana ujaran kebencian itu sendiri awalnya perilaku yang berwujud verbal atau perkataan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan serta media lainnya untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Dalam surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 pengertian ujaran kebencian adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

(1) Suku (2) Agama; (3) Aliran keagamaan; (4) Keyakinan/kepercayaan; (5) Ras (6) Antar golongan; (7) Warna kulit; (8) Etnis; (9) Gender; (10) Kaum difabel (cacat) (11) Orientasi seksual

Mediasi Penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* dalam istilah Jerman "*der aubegerichliche tatau-gleich*" dan dalam

istilah perancis sisebut “*de mediation penale*” karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM) atau *Ofender Victim Arrangement (OVA)*

Mediasi Penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan ADR) atau “*alternative Dispute Resolution*” ada pula yang menyebutnya “*Aprropriate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum Positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Secara detail, Barda Nawawi mengemukakan bahwa mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan beraspek hukum pidana

Dalam hukum pidana positif, aturan tentang *hate speech* ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut :

a. Pasal 156 KUHP

Pasal 156 ini mengatur bahwa dilarangnya seseorang menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk. Yang dimaksud dengan golongan adalah tiap-tiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), tempat asalnya, keturunannya, kebansaannya atau keadaan hukum negaranya.

Contoh kasus ini adalah kasus yang memicu kerusuhan di Papua. Selain berbagai faktor kasus ini juga dipicu oleh pernyataan rasis yang dilontarkan saat belasan anggota yang mirip TNI menggedor asrama mahasiswa di kalasan Surabaya (tanggal 16 bulan Juli 2019) dan menyatakan “Hey, anjing, babi, monyet, keluar lo kalau berani! Hadapi kami didepan” kemudian disusul dengan yel yel “Usir Papua, usir Papua” Sebenarnya bukan kasus ini saja yang menyebabkan warga papua marah tetapi sudah seringkali warga papua mendapat perlakuan yang sejenis.

b. Pasal 157 KUHP

Pasal ini merupakan pasal penghinaan yang dilakukan secara tertulis terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia supaya diketahui oleh orang banyak. Contoh kasus ini adalah kasus tabloid obor rakyat pada Mei 2014 dengan judul “Capres Boneka” dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Obor rakyat menyebut Jokowi sebagai keturunan tionghoa dan kaki tangan asing

Kasus obor rakyat ini jelas menunjukkan kebencian atau ketidak sukaan pada warga tionghoa dan ada kesan bahwa Indonesia tidak layak dipimpin oleh warga negara Tionghoa. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 157 yang mirip dengan pasal 156 hanya perbedaan antara tertulis dan tidak tertulis.

c. Pasal 310 KUHP

Pasal 310 ini dikenal dengan pasal penghinaan. Menghinai yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual

Dalam Pasal 310 ini harus ada perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada orang yang dihina misalnya : A telah mencuri di rumah B pada hari Sabtu yang lalu. Menurut penyusun

pasal ini masuk dalam lingkup Hate speech karena jelas seseorang menyatakan kebencian atau permusuhan kepada orang lain dengan melakukan penghinaan. Pasal 310 ini juga mensyaratkan agar penghinaan yang dimaksud dilakukan untuk diketahui oleh umum. Diketahui oleh umum ini bisa dengan jalan diberitakan atau diucapkan dengan suara lantang.

Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

d. Pasal 315 KUHP

Penghinaan ringan dalam Pasal 315 juga dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*). Pasal ini berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500,-

Pasal 315 ini mengatur tentang penghinaan ringan. Beda dengan Pasal 310 adalah dalam Pasal 310 harus ada perbuatan tertentu yang dituduhkan, misalnya mencuri atau membakar. Sedangkan Pasal 315 tidak harus melakukan perbuatan tertentu tetapi menghina dengan kata kata lain misalnya kata “sundel”, “Anjing”, “Bajingan”

Disamping ketentuan-ketentuan dalam Pasal KUHP di atas, perbuatan *hate speech* juga dapat dikenakan pasal-pasal undang-undang dan peraturan lainnya sebagai berikut:

Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Pasal 45 ayat (2)

- (1) orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pasal dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan ini dalam Pasal 319 ditegaskan bahwa :

“Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini, hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal lain yang tersebut dalam pasal 316”

Jadi semua yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 adalah delik aduan, Artinya pasal tersebut tidak akan menjadi tindak pidana apabila tidak ada pengaduan dari korban secara langsung. Delik aduan ini dalam Bahasa Belanda disebut *Klacht Delicten*. Delik (tindak pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan di dalam Bahasa Belanda disebut *“delicten allen op klachte vervolbaar”*

Mengapa pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya pengaduan untuk delik-delik tertentu ? Menurut Prof Von Litz, Berner dan Vonswinderen bahwa dipandang secara objektif

pada beberapa delik tertentu dan ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian kerugian lain pada umumnya

Menurut Memorie Van toelichting disyaratkan suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur dalam kasus tersebut. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah dirugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Jadi jelaslah bahwa KUHP sebagai induk aturan hukum pidana Indonesia telah memikirkan ada tindak pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan sendiri tanpa melibatkan negara. Menurut penyusun delik aduan penghinaan ini berada di grey area antara ranah privat dan ranah publik. Persoalan perseorangan yang dapat menjadi ranah publik apabila diadukan.

Pasal 156, 157 KUHP yang juga termasuk dalam pasal-pasal berkategori *hate speech* bukan delik aduan. Pasal 15 dan 157 adalah delik biasa (*gewone delicten*), artinya dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Mengapa pasal 156 dan 157 bukan delik aduan? Menurut hemat penyusun pembentuk undang-undang mengkategorikan dalam delik biasa karena yang ditunjukkan dalam Pasal 156 dan 157 bukanlah orang perseorangan tetapi penghinaan (*hate speech*) yang ditunjukkan pada golongan. Jika menyangkut orang banyak dan cenderung menimbulkan friksi yang lebih besar maka tugas negara mengambilalih menyelesaikan sehingga menjadi ranah publik.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 28 Jo Pasal 45 a pada awalnya bukanlah delik aduan. Namun Pasal 27 ayat (3) UU ITE disetujui sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangannya Mahkamah konstitusi menyatakan :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilanggar dari norma-norma hukum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan pelaporan pengaduan (*klacht*) untuk dapat digunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga Pasal a quo juga harus ditransfer sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*Klacht*) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.

Sedangkan Pasal 28 UU ITE yang mengatur Hate speech SARA tidak diatur apakah delik aduan atau bukan delik aduan. Dengan demikian maka Pasal 28 UU ITE adalah delik biasa, yang berarti dapat diproses dalam sistem peradilan pidana walaupun tanpa pengaduan. Dengan demikian senafas dengan KUHP bahwa yang menyangkut SARA karena berhubungan dengan kepentingan banyak orang tidak termasuk delik aduan.

Dari penjelasan di atas maka peluang penyelesaian hate speech dengan menggunakan arjarian restorative justice dalam bentuk mediasi penal terbuka lebar. Alasan digunakannya mediasi penal pada kasus hate speech adalah :

1. Mengurangi Tumpukan Perkara

Fenomena Kasus Hate speech yang sangat tinggi salah satu sebabnya adalah masyarakat mengerti bahwa ujaran kebencian adalah tindak pidana jadi bisa dilaporkan. Dengan demikian sedikit saja terlontar ujaran kebencian, tanpa musyawarah masyarakat langsung melaporkan atau mengadukan ke pihak yang berwenang. Hingga tumpukan perkara menjadi tinggi. Hal ini juga didukung oleh menjamurnya media sosial yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apabila digunakan mediasi penal maka sejak tahap awal polisi selaku penyidik sudah bisa menawarkan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan mediasi penal. Apabila sudah ditawarkan sejak awal dan mediasi ini berhasil maka kasus

hate speech tersebut selesai dan tidak di lanjutkan ke tahap peradilan berikutnya. Dengan demikian proses peradilan yang panjang dapat dan penumpukan perkara dapat dihindari

2. Menyelesaikan masalah dengan *win-win solution*

Dalam sistem peradilan pidana tidak dikenal kata win-win solution, apalagi tidak ada tempat bagi korban untuk langsung menuntut hukuman yang layak bagi pelaku menurut korban atau ganti rugi yang diberikan kepada korban dari pelaku. Kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana diwakili oleh jaksa. Pelaku yang mendapat pidana (hukuman) terkadang juga masih menaruh dendam kepada korban, sehingga dapat terjadi saling membalas. Tentu saja hal ini tidaklah diinginkan. Untuk itu bila dilakukan dengan mediasi penal maka pelaku dan korban akan duduk bersama untuk mencari penyelesaian terbaik. Sehingga perkara tidak meluas, korban dan pelaku dapat kembali ke kehidupan semula yang tidak ada lagi perkara diantara mereka.

3. Untuk perkara-perkara *hate speech* yang bukan termasuk delik aduan yakni kasus SARA (Pasal 157 dan Pasal 156 KUHP serta Pasal 28 UU ITE) maka proses mediasi Penal ini penting untuk dilakukan agar konflik tidak semakin meluas dan tidak menimbulkan perepecahan bangsa. Hal ini juga kembali kepada adigium bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*, yang menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam Kasus *Hate Speech* SARA penyusun berpendapat hendaknya akar budaya masyarakat Indonesia yakni musyawarah dalam menyelesaikan konflik lebih dikedepankan. Apabila sudah terlanjur masuk dalam sistem peradilan pidana maka hendaknya ada kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi penal.

Bagaimana bentuk mediasi penal yang ditawarkan penyusun dalam penyelesaian *hate speech*? Penyusun menawarkan model *Victim-offender Mediation* model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat ditawarkan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemberkasan, penyidikan, penuntutan, pengadilan atau setelah pemidanaan.

Sebenarnya model ini telah dipakai dalam diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Jadi tiap tahap ditawarkan mediasi penal. Apabila gagal mediasi tersebut maka dilanjutkan dalam tahap berikut. Apabila berhasil maka kasus dinyatakan selesai.

Jadi pada hakekatnya *Hate speech* dapat diselesaikan dengan mediasi penal apabila ada aturan yang mengaturnya. Dimungkinkannya dibuat aturan tersebut karena mediasi penal dalam kasus *hate speech* lebih banyak manfaatnya dari pada ketidakmanfaatannya.

D. KESIMPULAN

Masalah *hate speech* (Ujaran Kebencian) s dapat dikategorikan masalah yang melibatkan orang perorang atau orang dengan golongan. Kerugian materiilnya juga sedikit, hingga cenderung lebih kearah privat. Untuk itu negara mengatur bahwa *hate speech* adalah delik aduan yang dapat diproses secara pidana apabila ada yang mengadu. Mediasi penal merupakan model penyelesaian perkara yang layak dipertimbangkan untuk masalah *hate speech* ini karena ada beberapa keuntungan yang didapat yakni Mengurangi tumpukan perkara, mendapatkan penyelesaian yang win-win solution dan mencegah Konflik Meluas dan menghindari perepecahan bangsa.

Daftar Pustaka

Adi Sulistiyono, *Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk mengembangkan penggunaan penyelesaian sengketa win-win solution*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis

- Aloysius Wisnusubroto, *Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya , Yogyakarta , 1999
- Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010
- , *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengeta di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks Good Corporate Governance, Jakarta 27 Maret 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*, UM Jakarta Press, Tangerang, 2018
- Rusan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Memahami delik-delik di luar KUHP, Prenamedia Grou, Jakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistenialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta Bandung, 1996

Internet

Koran-Sindo.com Edisi 09-12-2017

Liputan 6. Com 21 Februari 2018

M.detik.com. 29 Desember 2017

<https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 17 februari 2019